



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 87/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 001 DESA JATEN  
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN  
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr Adhinnata Wisnu Wardhana tanggal 30 Nopember 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Nomor 33/BA/PPS.JT/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 001 di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 001 DESA JATEN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : Adhinnata Wisnu Wardhana, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi dan Mengangkat Saudara : Susian Dariata, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;
- KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATEN,



(SITI ALFIYAH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: ~~07~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA JATEN  
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATEN  
KECAMATAN WONODADI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DJONI DWI DJATMIKO	L	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 002
2.	AROCHIMIN HUDA	L	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 001
3.	MUHAMAD ZAENUL ANWAR	L	DUSUN JATEN, RT 002 / RW 001
4.	TIKA HIDAYATI	P	DUSUN JATEN, RT 002 / RW 001
5.	SUSIAN DARIATA	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
6.	IMAS FITRIANINGSIH	P	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 001
7.	AGUNG PRANOTO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKHLIS	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
2.	RENI MIFTAQUROHMAH	P	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 002
3.	ACHAMAD LATIF PURWASIS	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002

4.	WIKU SUBAGIO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
5.	SIGIT HARYO SUSENO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001
6.	CORRY FATMA RIZKIYYAH	P	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
7.	HERLINA YUANITA PUTRI	P	DUSUN JATEN, RT 003 / RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHARDYAN TRI NURDIANSYAH	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
2.	BINTI FARIDATUL FITRIA	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 003 / RW 003
3.	YOHANES PRIYONO	L	DUSUN JATEN, RT 003 / RW 001
4.	SUYATI	P	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001
5.	SULASTRI	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 003
6.	ARIF RACHMAN HUSADA	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003
7.	ARIEF NUGROHO	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEBRIAN ANDRIANTO	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
2.	INDAH SARI	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 004
3.	MOH ZAENUDIN	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003
4.	NANANG RIANTA	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
5.	DWI FITRIANINGSIH	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 003 / RW 004
6.	YAYUK AZIZAH	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 /

			RW 004
7.	SHOLAKODIN	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 004

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
JATEN,



(SITI ALFIYAH)